

SKRIPSI

**PENGELOLAAN PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA
BENTENG ROTTERDAM DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh :

ERNI

Nomor Stambuk : 1056 105336 15



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

**PENGELOLAAN PELESTARIAN SITUS CAGAR BUDAYA
BENTENG ROTTERDAM DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan diusulkan oleh :

ERNI

Nomor Stambuk :

1056 105336 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya
Benteng Rotterdam di Kota Makassar
Nama Lengkap : ERNI
Nomor Stambuk : 1056 105336 15
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menvetujui
Pembimbing I Pembimbing II


Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.


Haerana, S.Sos., M.Pd.

Mengetahui
Dekan Ketua Jurusan
Fisip Unismuh Makassar Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyat Malik, S.Sos., M.Si.


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA.

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 055/FSP/A-4-II/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjannah (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at tanggal 26 September 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Dr. Muhammad tahir, M.Si
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.si
4. Haerana, S.Sos., M.Pd






PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNI

Nim : 105610533615

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini dengan judul: pengelolaan Pelestarian situs cagar budaya benteng roterrdam di kota Makassar adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, September 2019

Yang Menyatakan



ERNI

ABSTRAK

ERNI. Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar di Universitas Muhammadiyah Makassar (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Haerana)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan pelestarian situs cagar budaya benteng rotterdam di kota makassar oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti menjelaskan indikator pelestarian cagar budaya yang datanya bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Benteng Rotterdam merupakan peninggalan bersejarah dari kesultanan Gowa yang pernah berjaya pada abad ke-17 dan sampai saat ini masih bertahan. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiga indikator tersebut telah dilakukan berbagai upaya pelestarian melalui penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran serta pengembangan melalui pendidikan, revitalisasi dan adaptasi kemudian pemanfaatan melalui pendidikan, sosial dan pariwisata dengan tujuan agar tetap melestarikan situs cagar budaya benteng rotterdam. (Ketiga indikator tersebut memiliki sub indikator yang merupakan hasil penerapan dari beberapa informan dengan jumlah 13 orang yang terdiri dari aparat BPCB Sulawesi Selatan, penjaga koleksi dan pengunjung).

Kata Kunci: *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya, Benteng Rotterdam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar ”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Keluargaku Ayahanda Larangi dan Ibunda Nursia, saudaraku Annur, Yansar, Jusman,S.Pd., Herman yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak ternilai, baik moral maupun materi, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga demi menyekolahkan penulis agar bisa meraih prestasi dan cita-cita yang diinginkan.
2. Dr.Abdul Mahsyar, M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Haerana,S.Sos., M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Dosen Penasehat Akademik Dr.Abdul Mahsyar, M.Si yang senantiasa memberikan nasehat-nasehat akademik demi terciptanya prestasi yang baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini memberikan ilmu, dorongan dan semangat kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf bagian Tata Usaha dan Simak Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik yang membantu memudahkan penulis hingga titik penyelesaian tugas akhir.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh informan yang berada di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan atas kesediaanya memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam rangka merampung penelitian.
9. Saudariku Hasriati, Rina, Darna, Hamia, Samsidar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir penulis.
10. Teman-teman dari kelas C 2015, teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara 2015. Penulis ucapkan terima kasih.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang dibutuhkan.

Makassar, September 2019



ERNI

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMAAN TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep dan Teori	10
B. Kerangka Pikir	26
C. Fokus Penelitian	27
D. Deskripsi Fokus	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan lokasi penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber data	32
D. Informasi penelitian	32
E. Teknik pengumpulan data	33
F. Teknik analisis data	34
G. Pengabsahan data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian..... 37

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Informan.....	32
Tabel 4.1. Teknisi Pelestarian Cagar Budaya	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPCB Sulawesi Selatan	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh manusia sehingga cenderung dianggap bahwa budaya itu diwariskan secara turun temurun. Budaya dibentuk dari berbagai unsur rumit yang terdiri unsur adat istiadat, bahasa, agama, politik, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Terbentuknya unsur-unsur kebendaan dalam budaya merupakan sarana pendukung terciptanya kebudayaan itu sendiri sebagai wujud nyata budaya yang berkembang pada zamannya. Unsur kebendaan itulah yang merupakan artefaktual yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam bentuk Cagar Budaya.

Sebagai cikal bakal dari budaya kebendaan maka cagar budaya sebagai bagian integral dari warisan budaya, yang memiliki nilai penting dalam membangun rasa kebanggaan dan memperkuat kesadaran jati diri bangsa guna mewujudkan kebudayaan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan penting itulah yang mendasari upaya peningkatan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam era pembangunan ini yang sangat membutuhkan perhatian cukup besar baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban. Negara harus menghargai, melestarikan, melindungi dan mengembangkan kebudayaan nasional. Seperti yang dikemukakan dalam UUD RI Tahun 1945 pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa

“ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Berdasarkan Hal ini menempatkan kebudayaan nasional Indonesia sebagai aspek yang dikedepankan. Selain itu terdapat faktor pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan berdasarkan ini, maka dapat dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada tingkat kemajuan budaya secara utuh untuk kemakmuran rakyat.

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelestarian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini Berdasarkan terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada Bab 1 Pasal 1 (Ayat 22) mengatakan bahwa” Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, mempertahankan dan memanfaatkannya”. Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peran aparatur dalam melestarikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan turun temurun baik itu bersumber dari alam maupun buatan tangan manusia.

Pemerintah untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien dalam pelestarian cagar budaya merupakan dasar kerja sistematis yang dikembangkan

dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang berada di daerah. Perencanaan pelestarian cagar budaya merupakan rencana-rencana kerja yang dikembangkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang menunjang pelestarian cagar budaya meliputi pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi dan bimbingan/peyuluhan, penyidikan dan pengamanan baik benda cagar budaya bergerak maupun tidak bergerak guna pencapaian tujuan yang dituangkan dalam bentuk rencana strategi (Rencana Strategi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi-Selatan).

Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan rencana-rencana strategi yang telah dibuat sebelumnya yaitu Rencana Strategi. Rencana Strategi Balai Pelestarian Cagar budaya merupakan acuan atau pedoman pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang di dalamnya memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi di masa mendatang. Namun dalam mewujudkan pengembangan cagar budaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan beberapa permasalahan yang dapat diakibatkan baik bersifat eksternal maupun internal, seperti karena faktor ketersediaan dan kecakapan SDM, dapat pula diakibatkan karena kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian cagar budaya di daerah yang merupakan permasalahan umum yang terdapat didalam Rencana Strategi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2015-2019 (Rencana Strategi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi-Selatan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pasal 1 ayat 23 “

mengungkapkan bahwa pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan cagar budaya sebagai objek pariwisata, diantaranya merumuskan kebijakan dalam pengelolaan tempat wisata dan berperan sebagai alat pengawasan kegiatan pariwisata sehingga dapat memaksimalkan daerah dalam pengelolaan untuk mencapai tujuan pariwisata.

Lestarnya cagar budaya dapat mewujudkan rasa bangga dan bermanfaat bagi sejarah kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi, dapat dimaknai bahwa cagar budaya dapat memberikan nilai lebih dan nilai manfaat melalui kegiatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sehingga memberi manfaat bagi sejarah dan kebudayaan serta sebagai bahan bagi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan. Serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat yang berkepentingan sehingga memberikan dampak ekonomi yang dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cagar budaya sebagai wisata budaya yang ada di Sulawesi Selatan adalah di kota Makassar yang menjadikan kota tersebut menyimpan sejarah peradaban kejayaan kerajaan Gowa pada Abad ke 16 atau sekitar tahun 1500-an. Kerajaan Gowa memiliki 14 Benteng Pertahanan Kerajaan yang didirikan mengelilingi benteng utama yaitu Benteng Somba Opu yang menjadi kompleks kediaman Raja Gowa pada masa itu. Namun saat ini masih tersisah satu benteng pertahanan yang berdiri kokoh yaitu Benteng Rotterdam. Keberadaan Benteng

Rotterdam menjadi satu-satunya benda peninggalan sejarah dan menjadi saksi dari peristiwa runtuhnya Kerajaan Gowa oleh penjajahan Belanda (Hildayanti, 2017)

Benteng Rotterdam telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya pada bulan Juni 2010 lalu. Selain arsitektur bangunan kolonial yang unik disana juga terdapat penjara pangeran dipenogoro, museum La Galigo, ruang informasi Benteng Rotterdam. Benteng ini sekarang menjadi ikon wisata yang populer di Kota Makassar. Hal ini tidak saja disebabkan oleh keunikannya, tetapi juga posisi Benteng yang tetap berada di kawasan pusat kota dan tepi pantai barat Makassar.

Keberadaan Benteng Rotterdam merupakan salah satu situs memiliki kekayaan nilai sejarah yang terkandung didalamnya menjadikan Benteng Rotterdam sebagai artefak perkotaan di Kota Makassar. Artefak merupakan benda buatan peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah yang harus dilestarikan agar dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kota Kerajaan Gowa di masa lampau. Sehingga Benteng Rotterdam yang menjadi artefak Kota perlu dilakukan pengelolaan melalui pelestarian sebagai warisan budaya bukti peradaban pada masanya. Nilai penting Benteng Rotterdam dari segi nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya mengindikasikan bahwa nilai penting Benteng Rotterdam sebagai sumberdaya budaya sangat signifikan untuk mendapat upaya pelestarian dan dapat digunakan sebagai media untuk membangun identitas Kota Makassar.

Cagar budaya yang sudah dijadikan sebagai tempat pariwisata kebudayaan salah satunya adalah di Benteng Rotterdam dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat lokal, keuntungan ekonomi, dan ilmu pendidikan. Sehingga

diperlukan upaya pengelolaan melalui pelestarian cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan nilai cagar budaya yang ada di Benteng Rotterdam.

Pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab kita bersama, maka dari itu perlu ditumbuh kembangkan pemahaman tentang pelestarian tersebut, sehingga selalu diperhatikan keserasiannya, keseimbangan dan kesinambungan antara aspek fisik dan aspek sosial budaya.

Pemerintah sebagai pelaksana upaya pengelolaan melalui pelestarian cagar budaya dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi-Selatan dalam melaksanakan upaya pelestarian sudah melakukan berbagai cara dan strategi pengelolaan dalam penataan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam, namun berdasarkan pengamatan dari observasi awal dan isu-isu yang tersebar di media informasi maka peneliti menemukan masalah seperti : *Pertama*, belum adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam Benteng Rotterdam hal ini terlihat banyaknya coretan-coretan dinding yang tidak penting yang dilakukan oleh yang tidak bertanggung jawab, ini disebabkan ketidaktahuan sebelumnya tentang arti penting nilai sejarah Benteng Rotterdam; *Kedua*, tidak semua masyarakat yang datang berkunjung untuk mengetahui atau berkeinginan mengetahui tentang sejarah Benteng Rotterdam; *Ketiga*, masyarakat juga secara umum masih kurang mengerti arti penting dari benda-benda cagar budaya tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait benda cagar budaya. Sebagai contoh setiap hari ada pengunjung namun kebanyakan mereka hanya datang berhura-hura, tidak berkeinginan penting untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam Benteng Rotterdam.

Benteng Rotterdam sebagai benda cagar budaya merupakan bukti aktivitas manusia dimasa lampau. Serta pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri yang berpotensi menjadi keunggulan. Namun jika tidak dikelola secara kreatif dan inovatif , hal ini akan menjadi ancaman terhadap cagar budaya tersebut. Upaya pengelolaan melalui pelestarian cagar budaya harus dilakukan secara teliti berdasarkan konsep dasar dalam bentuk masterplan dan dokumen implementasi yang terinci untuk mengantisipasi penyimpangan saat mengimplementasikan strategi dimasa mendatang. Seperti yang dikemukakan Pratama(2016) bahwa Jika kurang cermat dalam memahami dan menganalisis kondisi sebelumnya dapat mengakibatkan upaya pelestarian tidak memuaskan. Mengingat situs cagar budaya yang sangat bervariasi, oleh sebab itu dalam penanganan cagar budaya perlu strategi pengelolaan yang menyeluruh dengan memperhatikan keunggulan dan keunikan masing-masing.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui kegiatan pengelolaan pemerintah dalam hal melakukan pelestarian cagar budaya sehingga masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Kemudian saya selaku peneliti disini sangat tertarik untuk mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana **Pengelolaan Pestaarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam ?

2. Apa upaya yang dilakukan untuk pengembangan situs cagar budaya Benteng Rotterdam ?
3. Bagaimana pemanfaatan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Pengembangan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar
3. Untuk mengetahui pemanfaatan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Manfaat penelitian untuk kepentingan teoritis dapat menjadi penambahan kontribusi akademik bagi peneliti mengenai Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar serta, menjadi bahan ilmiah untuk proses strategi pengelolaan yang seharusnya dilakukan untuk melestarikan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam agar dapat meningkatkan wisatawan untuk datang berkunjung ke Benteng tersebut.

2) Manfaat praktis

Manfaat secara praktis yaitu Untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi Kawasan Wisata Rotterdam, karena kawasan ini sangat berpotensi terhadap nilai sejarahnya, serta dapat digunakan sebagai salah satu bahan

evaluasi, pengelolaan cagar budaya tersebut di lembaga Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Dinas Pariwisata dalam mengambil kebijakan mengenai pengelolaan pelestarian Benteng Rotterdam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

a. Konsep pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelolah, serta terjemahan dari bahasa Italia yaitu *manegiare* yang artinya menangani bahan atau alat, sedangkan bahasa latin Manus artinya tangan. Dalam bahasa Prancis terdapat kata *mesnagement* yang kemudian menjadi kata *management*.

Menurut Siagian (dalam Herman, 2015), memberikan pengertian pengelolaan sebagai ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan. Pengelolaan berhubungan erat dengan manajemen. Pengelolaan disini memiliki arti tentang adanya suatu proses atau tahapan kegiatan baik yang atau yang akan dilaksanakan dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan dengan menggunakan atau memakai orang lain, baik yang berasal dari organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi.

Menurut Hamiseno (dalam Darmawati 2012) pengelolaan adalah substansi dari mengelolah. Sedangkan mengelolah merupakan tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Poerwadarminta (dalam Herman 2015), mengemukakan pengertian pengelolaan yakni kelola atau mengelolah adalah urusan perusahaan atau pemerintah dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan pengelolaan adalah mengurus atau menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjelaskan bahwa Pengelolaan merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian pengelolaan pada dasarnya merupakan aspek manajemen dari pelestarian yang menjiwai dalam pengelolaan adalah memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Robbins dan Coulter (dalam Susianti,2014) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan ada empat dan fungsi manajemen sebagai berikut:

a) Perencanaan (Plening)

Didefinisikan sebagai suatu penentuan strategi, tujuan, penetapan dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Perencanaan ialah pertimbangan dan penentuan mengenai apa yang akan dilaksanakan didalam mencapai suatu prapata(objektif) yang tertentu, dimana, bilamana, oleh siapa dan bagaimana tata caranya atau keseluruhan proses pemikiran dan penentu secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Planing adalah suatu proses menerus yang melibatkan berbagai keputusan, mengenai berbagai alternatif penggunaan sumber daya, bertujuan untuk menghasilkan sasaran spesifik di masa mendatang.

b) Pengorganisasian(organizing)

Pengorganisasian merupakan penentuan mengenai tugas apa saja yang akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas-tugas dikelompok, siapa

melapor kepada siapa, dan pada tingkat mana keputusan harus dibuat. Pengorganisasi merupakan suatu proses menentukan, mengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktifitas yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan, serta menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, penyediaan alat-alat yang dibutuhkan, menentukan wewenang yang secara relatif dan didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan aktifitas-aktifitas tersebut.

c) Pengawasan (controlling)

Pengawasan meliputi kegiatan yang dilakukan untuk memantau aktivitas-aktivitas agar memastikan bahwa semua orang telah mencapai target yang direncanakan sebelumnya serta mengoreksi terhadap terjadinya penyimpangan yang ada. Pengendalian merupakan salah satu kekuatan untuk mengadakan perbaikan bila hasil atau jasa yang sudah distandarisasi itu tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Standarisasi merupakan tindakan awal dari proses perencanaan dan standar itu harus terandalkan dan dapat dipercayai sebagai dasar untuk mengevaluasi dan melakukan perbandingan sebagai kegiatan pengawasan.

d) Evaluasi (evaluating)

Evaluasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang terlaksananya pekerjaan, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah untuk menyediakan berbagai informasi yang berguna bagi pihak *ecision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah ditentukan.

b. Konsep pemerintahan daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana maksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari jurusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Menurut Soetrisno (dalam Aidid 2018) bahwa peranan Pemerintahan daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan yang bersifat partisipatif adalah sangat penting. Ini karena pemerintahan daerah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

Menurut finer (dalam Aidid 2018) pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*procces*), wilayah negara tepat kegiatan (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), cara, metode, dan sistem (*manner, method and sistem*) dari pemerintahan terhadap masyarakat.

Adapun Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pelestarian cagar budaya menurut (Ramli: 2015) menyebutkan bahwa : (a) melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya (pasal 95 ayat (1)), (b) memfasilitasi pengelolaan kawasan cagar budaya (pasal 97 ayat (1)), (c) mengalokasikan pendanaan untuk pelestarian cagar budaya (anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya)(pasal 98 ayat (1),(3)), (d) menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar

budaya dalam keadaan darurat dan penemuan benda-benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya (pasal 98 ayat (4)), bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya.

Adapun Tugas- tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan cagar budaya anatara lain mencakup :

- a) melakukan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- b) mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan tanggungjawab dalam pengelolaan cagar budaya;
- c) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin agar cagar budaya dapat dilindungi dan dimanfaatkan;
- d) menyediakan informasi dan promosi cagar budaya kepada masyarakat agar memahami tentang cagar budaya;
- e) melakukan penanggulangan bencana dan memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana,
- f) melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan pelestarian, dan
- g) mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

Selain itu, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk :

- a) menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya,
- b) melakukan pelestarian cagar budaya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga,
- c) menetapkan cagar budaya sebagai cagar budaya nasional,
- d) mengusulkan cagar budaya nasional sebagai warisan budaya dunia, dan

e) menetapkan norma, standar, dan kriteria pelestarian cagar budaya.

Berdasarkan rincian tugas dan wewenang tersebut tampak bahwa pemerintah memang berkewenangan yang besar dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya tugas pengelolaan tidak harus ditangani langsung oleh pemerintah sendiri namun melibatkan swasta dan masyarakat. Khusus untuk kawasan cagar budaya, pengelolaan dapat dilaksanakan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Badan Pengelola ini dapat terdiri dari unsur pemerintah pusat dan/atau pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

c. Konsep Pelestarian

Menurut Widjaja dalam Jumnofri (2018) pelestarian dapat diartikan sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang ditetapkan dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif.

Pelestarian terhadap cagar budaya atau bangunan bersejarah dapat didefinisikan sebagai suatu upaya memelihara dan melindungi suatu peninggalan bersejarah baik berupa artefak, bangunan, kota maupun kawasan bersejarah lainnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkannya sesuai dengan fungsi lama atau menerapkan fungsi yang baru untuk membiayai kelangsungan eksistensinya (Akbar dan Wijaya, 2008).

Adapun Konsep pelestarian cagar budaya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara eksplisit namun cukup menggambarkan bahwa pelestarian cenderung

mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan secara relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi tidak merusak cagar budaya.

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan No. 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Rumusan ini menegaskan bahwa pengembangan dan pemanfaatan juga merupakan bagian dari pelestarian cagar budaya.

Konsep baru lain yang perlu dikemukakan dalam konteks pelestarian adalah Kawasan Cagar Budaya. Konsep ini didefinisikan sebagai satuan ruang geografis yang memiliki dua situs atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Adapun istilah situs yang menjadi unsur pembentuk kawasan cagar budaya didefinisikan sebagai lokasi di darat dan/atau di air yang mengandung sifat kebendaan cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang merupakan hasil kegiatan manusia atau kehidupan manusia yang dapat menjadi bukti kejadian pada masa lalu.

Pelestarian kawasan cagar budaya termasuk didalamnya semua jenis-jenis cagar budaya beserta lingkungan yang membentuk disekitar kawasan cagar budaya sebagai satu kesatuan yang membentuk cagar budaya. Istilah lain yang diperkenalkan dalam Undang-undang Cagar Budaya yang baru adalah pengelolaan. Bila pelestarian dirumuskan sebagai upaya untuk mempertahankan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan,

maka pengelolaan didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya yang dilakukan melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Seperti yang dikemukakan dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 3, Pelestarian Cagar Budaya itu memiliki tujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempromosikan warisan budaya bangsa agar cagar budaya dikenali masyarakat internasional. Diperlukan pelestarian cagar budaya sebagai upaya yang dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

a) Prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya

Untuk dapat memahami makna dalam pelestarian cagar budaya kiranya perlu ditegaskan prinsip-prinsip umum yang melandasi pelestarian cagar budaya yaitu :

- 1) Setiap upaya pelestarian dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif,
- 2) Kegiatan pelestarian harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;

- 3) Tata cara pelestarian harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian,
 - 4) Pelestarian harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan pelestarian cagar budaya yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
- b) Unsur - unsur pelestarian cagar budaya yaitu:

1) Pelindungan.

Perlindungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah (preventif) dan menanggulangi (kuratif) cagar budaya terjadinya kerusakan, kehancuran dan kemusnahan yang dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Dalam kaitannya dengan kawasan cagar budaya, zonasi merupakan tindakan perlindungan yang paling penting. Zonasi sebagai sarana yang dilakukan dengan cara pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan tidak hanya untuk kawasan tetapi juga terhadap situs. Selain zonasi, terdapat pula kegiatan-kegiatan lain yang biasanya ditujukan untuk melindungi benda, bangunan, dan struktur. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran.

2) Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 2 Tahun 2014 pasal 1 ayat 30 mengatakan “Pengembangan merupakan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian”.

3) Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Kemudian yang menjadi ketentuan mengenai pemanfaatan sebenarnya cukup ketat termasuk kewajiban untuk meminta izin pemanfaatan, memperhatikan fungsi ruang, dan perlindungannya serta kewajiban untuk mengembalikan kondisi semula sebelum dimanfaatkan apabila cagar budaya tersebut tidak lagi dimanfaatkan. Ketentuan lainnya terutama berkaitan dengan penggandaan benda-benda atau koleksi benda cagar budaya yang disimpan di museum.

d. cagar budaya

Cagar Budaya merupakan Warisan budaya bersifat Kebendaan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Ramli, 2015).

Benda cagar budaya yang dimaksud pada pasal 2 UU No.10 Tahun 2010 tentang cagar budaya adalah benda alam/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Dikatakan Benda Cagar budaya, Bangunan Cagar budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
- b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun,
- c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan,
- d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Menurut Raharjo dalam Jumnofri (2018) ada lima kategori cagar budaya yaitu:

a) Obyek

Obyek adalah karya manusia yang dibuat dalam ukuran kecil dengan konstruksi yang relatif sederhana dan biasanya terkait dengan alat-alat keperluan kerja, alat rumah tangga dan benda-benda seni. Abjek terbagi atas dua yaitu benda alam (benda-benda organis, biologis dan ekofak) dan benda-benda budaya yang sesungguhnya merupakan modifikasi dari benda-benda alam.

b) Bangunan

Bangunan adalah semua konstruksi yang dibuat dengan tujuan utama sebagai tempat berlindung seperti: rumah, gedung teater, sekolah dan mesjid.

c) Struktur

Berbenda dengan bangunan, struktur merupakan konstruksi yang dibuat dengan tujuan utama bukan untuk tempat berlindung seperti: jembatan, menara, terowongan, pagar, dll.

d) Situs

Situs adalah lokasi dimana terjadinya peristiwa penting, tempat berlansungnya kehidupan atau aktivitas manusia dari masa prasejarah dan sejarah, atau tempat keberadaan bangunan, struktur, baik yang masih berdiri di atasnya maupun yang telah runtuh atau di bawah tanah.

e) Kawasan

Kawasan adalah ketentuan alam dan budaya yang mencakup wilayah yang relatif luas karena merupakan gabungan dari sejumlah situs yang memiliki corak yang sama atau disatukan oleh hubungan kesejahteraan.

e. Pengembangan cagar budaya dan destinasi wisata

1) Konsep pengembangan cagar budaya

Dalam konteks pelestarian, upaya pengembangan didefinisikan sebagai peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. dalam kegiatan pengembangan yang harus diperhatikan yaitu prinsip kemanfaatan, keterawatan, keaslian, keamanan, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Adapun arah dalam pengembangan yaitu untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya untuk pemeliharaan cagar budaya dan kesejahteraan masyarakat yaitu:

Penelitian dalam konteks pengembangan ini dilakukan untuk menghimpun informasi serta mendalami, mengungkap, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian untuk pengembangan dapat dilaksanakan sebagai bagian yang berdiri sendiri, baik berupa penelitian dasar atau penelitian terapan. Penelitian juga dapat dilaksanakan dalam kerangka analisis mengenai dampak yang diakibatkan oleh lingkungan.

Adapun revitalisasi ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Revitalisasi dilakukan terhadap kawasan dan situs cagar budaya untuk memunculkan potensinya dengan memperhatikan tata letak, tata ruang, fungsi sosial, dan/atau lansekap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi ini dilakukan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi mengenai cagar budaya. Di samping itu revitalisasi cagar budaya juga harus diperhatikan ciri budaya lokal. Mengikuti prinsip pengembangan pada umumnya, revitalisasi harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan adaptasi merupakan upaya pengembangan yang dilakukan terhadap bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya untuk disesuaikan dengan kebutuhan masa kini akan tetapi dalam melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Adaptasi dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat dalam cagar budaya, menambah fasilitas sesuai yang dibutuhkan, mengubah susunan ruang secara terbatas dan/atau tetap mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pengembangan cagar budaya sebagai objek wisata tidak hanya menitikberatkan pada kepentingan ekonomi, apalagi untuk kepentingan sesaat. Tetapi Melalui konsepsi kepariwisataan budaya diharapkan adanya kesesuaian, keselarasan, dan keseimbangan antara lembaga penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan Sumardi dalam (Syamyanti, 2018).

2) Konsep pengembangan destinasi pariwisata budaya

Strategi dalam melakukan pengembangan pariwisata merupakan rencana atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di suatu kawasan cagar budaya. Cara yang dilakukan yaitu dapat berupa perbaikan mengenai infrastruktur yang ada, baik itu secara fisik maupun nonfisik. Sehingga semua itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar daerah tujuan wisata.

Pengembangan harus melihat potensi kawasan serta dapat menjadi daya tarik konsumen wisata. Kriteria-kriteria perlu diperhatikan yaitu:

- a) Penorama keindahan alam, potensi bangunan sejarah dan memiliki kekayaan alam yang khas dan menarik untuk dijadikan tempat wisata.
- b) Memiliki kekayaan budaya, tradisi dan adat istiadat yang bernilai tinggi dan dapat diminati wisatawan.
- c) Peninggalan budaya dan peninggalan lainnya yang bernilai sejarah untuk dilestarikan.

Sedangkan Menurut Cooper dkk dalam (Syamyanti, 2018) menjelaskan bahwa dalam kerangka pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari beberapa komponen utama antara lain:

- 1) Obyek daya' tarik wisata (*Attraction*) mencakup keunikan dan daya tarik berbasis budaya, buatan maupun terbentuk dari alam.
- 2) Aksesibilitas (*Accessibility*) mencakup kemudahan sarana dan sistem transportasi.
- 3) Amenitas (*Amenities*) adanya fasilitas penunjang dan pendukung wisata.

4) Fasilitas umum (*Ancillary Service*) yang mendukung kegiatan dalam pariwisata.

5) Kelembagaan (*Institutions*) yang mempunyai kewenangan, tanggung jawab dan peran dalam mendukung terlaksananya kegiatan dalam kepariwisataan.

Pengembangan dalam pariwisata harus berdasarkan perencanaan yang matang. Dimana melakukan perhitungan segala terkait perencanaan di masa mendatang. Perencanaan pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta dalam pengembangannya dibutuhkan SDM yang berkualitas yang menjadi faktor berpengaruh dalam meningkatkan pariwisata budaya. Hal ini karena didalam pengembangan pariwisata budaya diperlukan keahlian dan pengalaman, serta kinerja yang baik dari SDM sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Aziz, dkk dalam Widiati (2016) bahwa berapapun banyaknya modal yang dimiliki, jika pengembangan tidak akan terlaksana kecuali disertai dengan sumber daya managerial yang mampu mengelola modal dalam pengembangan pariwisata.

Berdasarkan tujuan perencanaan dan pengembangan objek wisata budaya dalam meningkatkan kemakmuran secara seimbang dan serasi bisa dicapai seoptimal mungkin apabila pemerintah ikut berperan. Peranan pemerintah dalam proses perencanaan dan pengembangan objek wisata budaya sangat menentukan berkembang tidaknya wisata budaya tersebut. Perkembangan suatu kawasan wisata budaya tidak dapat dilepaskan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam berkerja sama antara Balai pelestarian cagar budaya dan stakeholder kepariwisataan. Menurut Munasef dalam Widiati (2016) menyatakan bahwa

pengembangan pariwisata budaya merupakan segala usaha dan kegiatan yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan/pengunjung, menyediakan semua barang dan jasa, sarana dan prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan wisatawan/pengunjung.

B. Kerangka Pikir


Pengelolaan pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka melestarikan cagar budaya berdasarkan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Didalam Peraturan Daerah tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dalam melestarikan cagar budaya sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan/pengunjung, dengan hal ini tentu akan dapat meningkatkan hasil pendapatana daerah.

Namun dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program tidak semudah saat membuat teori karena dalam pelaksanaan kebijakan tidak dipungkiri terhindar dari masalah atau kendala dalam menjalankan suatu kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pelestarian tersebut. Dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya di Benteng Rotterdam yang dilakukan di Balai Pelestarian Cagar budaya Sulawesi Selatan dengan melalui indikator pelestarian cagar budaya yaitu perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Situ Cagar Budaya Benteng Rotterdam.

Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut, maka dapat disusun suatu kerangka konsep yang dijabarkan melalui bagan kerangka pikir berikut :

Gambar 2.1

BAGAN KERANGKA PIKIR



C. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir tersebut diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam dengan melihat aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya Benteng Rotterdam Kota Makassar.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman agar memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator pelestarian cagar budaya yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan merupakan upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan untuk mencegah dan menanggulangi Situs Benteng Rotterdam dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.
2. Penyelamatan Merupakan upaya menghindari dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan terhadap cagar budaya Benteng Rotterdam.
3. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
4. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
5. Pemugaran upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usia.
6. Pengembangan adalah berkaitan dengan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Benteng Rotterdam yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

7. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan
8. Revitalisasi merupakan kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Benteng Rotterdam dengan penyuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
9. Adaptasi adalah upaya pengembangan yang ditujukan untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting sejarah ada melekat pada Benteng Rotterdam
10. Pemanfaatan dalam fokus penelitian ini berkaitan dengan pendayagunaan Benteng Rotterdam yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Namun peneliti hanya menggunakan tiga sub indikator yaitu sosial, pendidikan dan pariwisata karena benteng roterdam merupakan benda/situs cagar budaya peninggalan sejarah merupakan bangunan yang bisa dibuka untuk publik sebagai tempat wisata sejarah.
11. Dalam bidang sosial Benteng Rotterdam merupakan tempat kunjungan untuk publik yang bisa dimasuki oleh siapapun yang ingin datang berkunjung.

12. Dalam bidang pendidikan Benteng Rotterdam dijadikan sebagai objek untuk belajar sejarah, penelitian dan berbagai ilmu lain yang terkait.
13. Dalam bidang pariwisata Benteng Rotterdam juga sering dikunjungi oleh para wisatawan sebagai wisata sejarah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan setelah ujian proposal dan objek penelitian dilaksanakan di Benteng Rotterdam . Adapun alasan memilih objek tersebut karena Kota Makassar ini menjadi kota yang menyimpan sejarah kerajaan Gowa , serta untuk dapat mengetahui bagaimana pengelolaan pelestarian cagar budaya Benteng Rotterdam yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas pengelolaan pelestarian situs cagar budaya benteng Rotterdam, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek fenomena, atau setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang berbentuk narasi artinya, data, fakta, yang dipadukan dalam bentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan suatu kejadian terjadi (Satori dan Komariah 2009: 28), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang mengenai efektifitas Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Kota Makassar.
2. Tipe Penelitian ini adalah tipe deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai pelaksanaan pelestarian cagar budaya. Dimana dalam

penelitian ini digambarkan mengenai Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam yang dilakukan oleh BPCB Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang diperoleh adalah mengenai Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam serta data atau informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti yaitu jurnal, laporan-laporan kegiatan atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang atau sekelompok orang yang berada pada lingkungan penelitian, artinya mereka yang dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tabel Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Sub Unit Penyelamatan	1
2	Staf Sub Unit Penyelamatan	1
3	Kepala Sub Unit Pengamanan	1
4	Satpam	1
5	Kepala Sub Unit Pemeliharaan	1
6	Juru Pelihara	1
7	Kepala Sub Uni Pemugaran	1
8	Staf Sub Unit Pemugaran	1
9	Kepala Unit Pengembangan Dan Pemanfaatan	1
10	Staf Unit Pengembangan Dan Pemanfaatan	1
11	Petugas Ruang Informasi Benteng Rotterdam	1
12	Pengunjung (Masyarakat)	3
	JUMLAH	14

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data yang paling strategis dalam suatu proses penelitian, untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2015: 137) sebagai berikut:

1. Teknik Observasi; Observasi adalah proses pengamatan yang sistematis yang dilakukan dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik, yang merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan suatu fakta yang terjadi di lapangan. Di dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara mendatangi Kantor BPCB Sulawesi Selatan masuk jam kantor kemudian mengambil gambar agenda kerja atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan BPCB Sulawesi Selatan dengan menggunakan smarphone.

2. *Interview* (wawancara); Teknik wawancara atau yang sering disebut dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil antara lain, Aparatur BPCB Sulawesi Selatan, petugas ruang informasi Benteng Rotterdam dan Masyarakat/Pengunjung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung oleh peneliti dengan narasumber, dengan bantuan pedoman wawancara serta smarphone untuk merekam hasil wawancara. Agar mempermudah proses wawancara.
3. Dokumentasi; Teknik dokumentasi merupakan terknik pengumpulan data dari narasumber, data yang diperoleh yaitu melalui rekaman dan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti meminta buku laporan hasil kegiatan serta dokumen penunjang lainnya untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

(Sugiono, 2015: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam proses analisis data kualitatif yang dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Reduksi Data (Data reduction)*; Reduksi data secara mandiri dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat menjawab pertanyaan dari penelitian, bagi peneliti pemula proses dari reduksi data dapat dilakukan dengan cara mendeskripsikan kepada orang lain yang dianggap ahli dalam

bidang yang terkait. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus atau selama peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (*Data display*); Penyajian atau penampilan (*display*) data, dari proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih banyak proses penyusunan teks naratif. Melalui data yang telah tersedia peneliti dapat mengetahui hal apa yang akan dilakukan selanjutnya.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*); Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif menurut pendapat Miles dan huberman adalah proses penarikan kesimpulan hingga verifikasi. Penarikan kesimpulan dari berbagai data dan berbagai informasi yang diperoleh sebelumnya untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan terpercaya mengenai kejadian di lapangan dan dari keterangan yang diperoleh dari informan.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Pengabsahan ini juga dapat diperoleh dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan suatu data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/ teknik penelitian. Pemeriksaan keabsahan data ini adalah 2 teknik triangulasi: triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi sumber; Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan dari suatu informasi yang diperoleh dengan melalui sumber yang berbeda. Dilakukan uji kredibilitas data membandingkan hasil pengamatan dari hasil wawancara, dengan membandingkan pandangan umum yang diperoleh di lapangan dengan yang dikatakan dengan peneliti, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik; Triangulasi teknik dilakukan dengan tujuan untuk menguji kredibilitas dari suatu data yang dilakukan dengan cara pengecekan data dengan sumber yang sama dan dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang dilakukan untuk menguji data yang dilakukan dengan memeriksa data kepada sumber dengan metode yang berbeda.
3. Triangulasi waktu; Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dipagi sampai siang untuk memberikan data yang valid hal ini dikarenakan masih dalam keadaan segar dan belum banyak masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi objek penelitian

1. Letak dan kondisi Geografis

Secara geografi, kawasan Benteng di pesisir Selat Makassar dengan topografi pantai serta diapit oleh dua aliran sungai, yakni Sungai Jeneberang di sebelah selatan dan sungai Tallo di sebelah utara. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, terdapat jalan Riburane, Kantor Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar, Auditorium RRI, dan Bank Danamon.
- b. Sebelah timur, terdapat jalan Slamet Riyadi, Kantor Pos dan Giro, Bank Mandiri, Bang Bukopin, Kantor Garuda Indonesia, Kantor Indosat dan pemukiman penduduk, pedagang kaki lima, penjual benda-benda pos dan pemukiman penduduk.
- c. Sebelah selatan, terdapat pada jalan WR. Supratman, Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Perindustrian, dan Kantor Veteran Republik Indonesia Mesjid, Pedagang kaki lima, Ruko dan Pasar Baru.
- d. Sebelah barat, terdapat jalan Ujungpandang, tugu, Pelabuhan Penyeberangan ke Pulau Kayangan, kantor POPSA, Ruko-ruko, Kantor Polairud, Restoran Fast Food dan pedagang kaki lima.

Secara administratif, saat ini kawasan Benteng Rotterdam termasuk dalam dua kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujungpandang. Dalam kurun waktu antara abad ke-20 hingga awal abad ke-20 hingga awal abad ke-21, jumlah Kecamatan menjadi empat belas.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Makassar adalah salah satu kota yang memiliki warisan budaya yang cukup menonjol di antaranya adalah Benteng Ujungpandang atau Benteng Rotterdam. Benteng yang berada di tengah kota ini, tepatnya di jalan Ujungpandang, pada awalnya merupakan Benteng milik Kerajaan Gowa-Tallo. Benteng yang didirikan di pesisir Selat Selatan. Semula Benteng Ujungpandang dibangun oleh Raja Gowa X, Kareng Tumapakrisi Kallonna lalu diambil oleh Belanda melalui perjanjian Bongayya 18 November 1667.

Nama lain Benteng ini adalah Benteng Payua (kura-kura), karena penampakan dari atas atau dena benteng ini mirip kura-kura dengan kepala mengarah ke laut. Benteng ini memiliki 5 (lima) Bastion yang sekarang dikenal sebagai: Bastion Buton di sudut Timur Laut dan Mandarsyah di Sudut Tenggara, Bastion Bone di bagian barat, atau di sisi pintu gerbang.

Nama Benteng ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Pada masa awal pembangunannya, benteng ini dinamakan Benteng Ujungpandang oleh Kerajaan Gowa, tetapi orang lebih sering menyebutnya sebagai Benteng Jumpandang, ada juga yang menyebutnya kota *Towayya* (Tua: Makassar). Setelah Kerajaan Gowa-Tallo jatuh ke tangan belanda, pada tahun 1669 Benteng ini berubah nama lagi menjadi *Fort Roterdam* (Masdoeki, 1986 dalam

Yusriana.2011). Nama Fort Rotterdam diberikan oleh Cornelis Speelman Gubernur Jendral VOC waktu itu, sesuai nama kota kelahirannya di Belanda.

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Bongayya, Kota Makassar mulai tumbuh secara fisik. Hal ini ditandai dengan penghunian kompleks Benteng oleh VOC. Benteng menjadi pusat pemerintahan, pertahanan dan perdagangan, sesuai dengan nama Benteng yang diberikan Belanda, Kota Makassar dimaksudkan untuk meniru kota kelahiran Speelmen itu. Tidak mengherankan, jika penataan Kota Makassar lama menyerupai pola Kota Rotterdam di Belanda.

3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Peran Pemerintah dalam pelestarian cagar budaya baik pusat maupun di Daerah dengan dibentuknya instansi-instansi pemerintah yang mengurus pelestarian cagar budaya. Dalam era otonomi daerah, beberapa daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Dinas yang menangani upaya-upaya pelestarian cagar budaya. Disamping itu terciptanya regulasi pemerintah baik pusat maupun di Daerah untuk mendukung kebijakan-kebijakan pelestarian cagar budaya yang berkesinambungan antara pusat dan daerah. Hal ini nampak pada pembentukan UPT seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki tugas fungsi melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di wilayah kerjanya. Salah satunya yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkedudukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah kerja Provinsi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

4. Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

a. Visi :

Lestarinya cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa bangga dan manfaat bagi sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi.

b. Misi :

- 1) Mendokumentir, melindungi dan memelihara seluruh cagar budaya di wilayah kerja.
- 2) Memberikan informasi yang bermutu tentang cagar budaya kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk berbagai kepentingan.

5. Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

Adapun struktur organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

6. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Perincian program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap bagian struktur adalah:

a. Kepala Sub Bagian Tata usaha

1. Melakukan penyusunan program kerja subbagian dan konsep program kerja Balai,

2. Melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Balai,
3. Melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencarian anggaran Balai,
4. Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai , belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya,
5. Melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Balai,
6. Melakukan penyusunan laporan keuangan Balai,
7. Melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai Balai,
8. Melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi pegawai lainnya di lingkungan Balai,
9. Melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Balai,
10. Melakukan penyusunan data dan informasi kepegawain, urusan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawain lainnya,
11. Melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyusaian ijazah, dan izin/tugas belajar,
12. Melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai Balai,
13. Melakukan urusan disiplin dan pengembangan pegawai serta usul pemberian penghargaan Balai,
14. Melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Balai;

15. Melakukan analisis organisai, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerjai Balai;
 16. Melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan Balai;
 17. Melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat Balai;
 18. Melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar Balai;
 19. Melakukan penataan, pemeliharaan, dan usulan penghapusan arsip dan dokumen Balai;
 20. Melakukan urusan pengadaan peyimpanan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi, dan usulan penghapusan barang milik negara Balai;
 21. Melakukan sitem manajemen dan akuntansi barang milik negara Balai;
 22. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, keberihan, dan keindahan dilingkungan Balai;
 23. Melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, dan sarana dan prasaranan lainnya;
 24. Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat, dinas Balai;
 25. Melakukan pengelolaan perpustakaan Balai;
 26. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian; dan
 27. Melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Balai;
- b. Kepala Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
1. Melakukan penyusunan program kerja seksi;

2. Melakukan kajian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
3. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya dan yang diduga cagar budaya ;
4. Melakukan pemindahan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang terancam kelestariannya;
5. Melakukan penyusunan bahan penelitian terhadap benda yang diduga sebagai cagar budaya ;
6. Melakukan survei dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
7. Melakukan pemberian kompetensi kepada masyarakat penemu/pemilik cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
8. Melakukan zonasi dan delinisasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
9. Melakukan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
10. Melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
11. Melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
12. Melakukan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan lingkungan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
13. Melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;

14. Melakukan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
15. Melakukan pengumpulan data, penyusunan bahan database, dan pemukhiran data cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
16. Melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
17. Melakukan penyusunan bahan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
18. Melakukan pelestarian bahan layanan teknis pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
19. Melakukan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
20. Melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;
21. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen seksi; dan
22. Melakukan penyusunan laporan Seksi.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang upaya pelestarian cagar budaya yang terdapat pada Benteng Rotterdam di Kota Makassar berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2011 tentang cagar budaya yang mengatakan bahwa pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan mememanfatkannya. Berdasarkan runga lingkup tersebut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam

Perlindungan merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan terhadap cagar budaya. Untuk mengetahui perlindungan cagar budaya di Benteng Rotterdam oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan maka peneliti ini mengacu pada beberapa fokus kajian untuk melihat lebih dalam yaitu perlindungan cagar budaya dalam sub indikator yaitu penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Untuk lebih jelasnya dikemukakan sebagai berikut:

a. Penyelamatan

Merupakan upaya menghindari dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan terhadap cagar budaya Benteng Rotterdam oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial ISD selaku kepala sub unit penyelamatan mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan dalam mencegah kerusakan yaitu dengan melakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan yang mulai rusak, biasanya dilakukan setahun sekali contohnya itu seperti ada juga jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek kemudian dipugar kalau ada mengalami kerusakan tujuannya agar tetap melestarikan situs cagar budaya ini dan tetap menjaga kondisi yang semula serta dapat dipertahankan untuk jangka panjang”.(Hasil wawancara 22 Juli 2019).

Selanjutnya pemaparan dari staf sub unit penyelamatan BPCB Sulawesi Selatan yang berinisial UDN yang hampir sama komentarnya beliau mengatakan bahwa:

“Untuk menghindari kerusakan terhadap Benteng Rotterdam ini biasa kami melakukan penanganan khusus seperti pengumpulan data mengenai kerusakan dan pelapukan, data ancaman apakah ancaman itu faktor alam atau faktor manusia atau kebijakan yang tidak sesuai dengan konsep pelestarian itu semua kita perhatikan, lalu dilakukan pemugaran atau

dikonservasi agar nilai cagar budaya yang terkandung didalam Benteng Rotterdam tidak merosot.” (Hasil wawancara 18 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dari ISD dan UDN dapat disimpulkan bahwa upaya penyelamatan yang dilakukan untuk menghindari kerusakan yaitu dilakukan dengan pendataan bangunan mulai rusak dan lapuk yang diakibatkan alam dan/atau manusia bahkan akibat kebijakan yang tidak sesuai konsep pelestarian kemudian dikonservasi atau dipugar apabila ada kerusakan agar nilai cagar budaya tidak merosot.

Hal ini terdapat dalam Pasal 58 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya mengatakan bahwa ”penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya”.

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan UU tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam melakukan perlindungan cagar budaya Benteng Rotterdam melalui ruang lingkup penyelamatan itu dilakukan dengan cara pendataan terlebih dahulu terhadap bangunan dan dinding benteng mengenai kerusakannya, baik itu diakibatkan dari faktor alam atau faktor manusia bahkan faktor kebijakan kemudian dikonservasi, dipugar kalau ada mengalami kerusakan hal ini dilakukan agar tetap mempertahankan nilai cagar budaya yang terkandung dalam Benteng Rotterdam.

b. Pengamanan

Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan. Sesuai yang dilakukan oleh BPCB Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh sub unit pengamanan hal ini di dukung oleh pernyataan

informan yang berinisial IML selaku kepala sub unit pengamanan mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan dalam menghindari ancaman seperti kerusakan atau kehilangan itu dilakukan untuk mendeteksi ancaman-ancaman dari alam seperti petir itu kita sudah memasang anti petir disetiap gedung yang agak tinggi dan itu sudah menjangkau 40 m² disekelilingnya. Kemudian gangguan tangan-tangan jahil itu ada pengamanan sekuriti disini itu 24 jam, di sisi selatan juga kami telah pasang pagar kawat berduri karena disitu gampang orang mengakses jalan keluar masuk Benteng Rotterdam. Kemudian dipasang CCTV disetiap sudut sebagaiantisipasi pencurian atau perbuatan yang tidak layak dilakukan di Benteng Rotterdam. Kami juga buat aturan tata tertip setiap pengunjung”. (Hasil wawancara 18 Juli 2019).

Selanjutnya pemaparan dari Satpam BPCB Sulawesi Selatan yang berinisial Wh yang hampir sama komentarnya beliau mengatakan bahwa:

“Sebagai pengamanan langsung dilapangan itu kami bertugas dalam 24 jam shift pagi mulai dari jam 08.00 - 08.00 ada 5 orang malam kemudian dilanjutkan dan shift malam itu mulai 08.00-08.00 pagi ada 3 orang. Hal dikawatirkan ada yang merusak, memanjat, disalah gunakan didalam Benteng Rotterdam ini, ada juga CCTV disetiap sudut atau area tertentu itu biasanya kita lihat melalui monitor yang ada di Pos Pengamanan agar memudahkan kami untuk menjaga setiap saat, kemudian kami lakukan patroli keliling-keliling didalam Benteng ini untuk mengantisipasi orang-orang jahil yang mencoret-coret dinding bangunan yang dapat merusak nilai-nilai cagar budaya namun masih saja ada saja yang mencoret karena belum ada kesadaran sendiri. Kemudian kalau banyak pengunjung kami sampaikan secara lisan tata tertip kepada pengunjung. (Hasil wawancara 29 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dari IML dan Satpam BPCB Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menghindari kerusakan dan kehilangan itu telah dilakukan dengan memasang anti petir untuk menghindari bencana alam, memasang CCTV disetiap sudut Benteng, membuat tata tertip untuk setiap pengunjung, pembuatan pagar besi dan satpam menjaga posko serta menpatroli didalam Benteng Rotterdam setiap saat.

Berdasarkan dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 61 ayat 1 dinyatakan bahwa “pengamanan dilakukan untuk mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah. Yang merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dilakukan oleh juruh pelihara dan/atau polisi khusus yang memiliki kewenangan melakukan patroli di dalam kawasan cagar budaya sesuai dengan wilayah hukumnya.

Berdasarkan pernyataan UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 61 dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bagian sub bidang pengamanan untuk menghindari kehilangan, kerusakan, kehancuran dan kemusnahan telah melakukan berbagai upaya seperti pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung serta tindakan dalam pengamanannya dilakukan dengan pemasangan anti petir, pembuatan pagar besi, pemasangan CCTV, penyampain tata tertip kepada setiap pengunjung dan patroli satpam yang dilakukan dalam mengatisipasi namun masih saja ada yang mencoret karena kurang kesadaran sendiri.

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. Dalam hal ini BPCB Sulawesi Selatan sebagai pelestari Benteng Rotterdam maka dapat dijelaskan oleh sub unit pemeliharaan dilakukan wawancara dengan informan kepala sub unit pemeliharaan yang berinisial MF mengatakan bahwa:

“Upaya pemeliharaan yang dilakukan terhadap Benteng Rotterdam itu kami membetuk juru pelihara yaitu juru pelihara honorer itulah yang setiap hari bahu membahu membersihkan di halaman sedangkan juru pelihara PNS kami ditugaskan di dinding benteng dan dinding bangunan. Serta rumput-rumput dan tanaman ditata biar rapi. Kemudian kami lakukan

konservasi oleh tim biasanya rayap yang ada pada bangunan-bangunan kayu ini akan diminimalisir pertumbuhannya atau bahkan pemberian bahan pestisida.” (Hasil wawancara 23 Juli 2019)

Selaras dengan pernyataan tersebut, oleh juru pelihara berinisial JN yang mengatakan bahwa:

“Iya kami sebagai juru pelihara disini rutin dalam memelihara dan membersihkan Benteng Rotterdam seperti menyapu sampah di taman atau halaman Benteng Rotterdam karena ini tempat wisata tiap hari harus dibersihkan, mengangkut sampah-sampah setelah ada kegiatan disini dan rumput-rumput itu ditata kalau mulai tumbuh kemudian ada juga khusus membersihkan lumut yang menempel pada dinding Benteng dan Bangunan”. (Hasil wawancara 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari MF dan JN dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan membersihkan halaman sampai dinding Bangunan dan Benteng, penataan taman disetiap halaman Benteng kemudian melakukan konservasi oleh tim untuk mengantisipasi hama terhadap setiap gedung.

Seperti yang terdapat dalam pasal 76 ayat 1 dan 3 bahwa “pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Sebagaimana perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan kaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi cagar budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan dalam UU tersebut dapat ditarik kesimpulan sub unit pemeliharaan dalam menanggulangi kerusakan baik pengaruh alam atau manusia maka upaya pemeliharaan yang dilakukan terhadap Benteng Rotterdam itu membersihkan, merawat kondisi seluruh bagian Benteng Rotterdam mulai dari segi halaman, tanaman, dinding benteng dan dinding

bangunan yang dilakukan oleh juru pelihara Benteng Rotterdam serta melakukan konservasi guna tetap menjaga kondisi dan melestarikan Benteng Rotterdam.

d. Pemugaran

Pemugaran merupakan upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usia. Hal ini yang dilakukan oleh BPCB Sulawesi Selatan yang harus berpegang betul pada aturan pelestarian. Untuk menelusuri hal tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan kepala Sub unit pemugaran berinisial M.Ta dan staf sub unit pemugaran yang berinisial AS yang mengatakan bahwa:

“Iyah ada syarat yang harus dipenuhi secara administrasi ada syarat teknis tapi biasanya kalau syarat administrasi setelahnya itu syarat teknis. Dilakukan pemugaran itu karena terkait kondisi bangunan, terkait dengan kondisi cagar budaya yang dianggap telah mengalami kerusakan mekanis, biologis, kerusakan fisik, itu kita nilai semua, kita kaji semua apakah memang bangunan tersebut layak kita lakukan pemugaran. Kemudian ada biasanya studi kelayakan, studi teknis, biasanya dilakukan dengan mengukur kurun jangka waktu terakhir dilakukan pemugaran dilihat riwayat dari bangunan itu, bagian mana saja dilakukan pemugaran, bahan apa saja dipake itu semua kita perhatikan ketika akan melakukan pemugaran di Benteng Rotterdam ini dan pendokumentasian itu sangat perlu dilakukan agar tidak menghilangkan nilai-nilai cagar budaya saat pemugaran dilaksanakan. (Hasil wawancara 22 Juli 2019)

Selaras dengan pernyataan tersebut oleh staf sub unit pemugaran yang

berinisial AS yang mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pemugaran di Benteng Rotterdam ini kami terlebih dahulu melakukan penkajian seperti misalnya kondisi atapnya, meskipun kita lihat atapnya dari luar masih bagus, masih utuh tapi setelah kita periksa bagian dalam bagian rangka ternyata sebagian balok penyusun rangkanya sudah ada kerusakan seperti retak, patah atau ada bagian yang mengalami pelapukan itu semua kita pertimbangkan jangan sampai itu

mempengaruhi struktur atap. Selain dari kondisi bangunan itu dari segi usianya bangunan tersebut, dari jenis bahannya, dari segi teknis bangunan. Sejarah bangunan itu harus kita kaji juga dari tahun berapa terakhir dilakukan pemugaran, bahan apa yang pernah digunakan, kita evaluasi bagaimana kondisi sekarang. Terakhir dilakukan pemugaran disini itu 2018 yang digunakan ruang kantor untuk sub unit arkeologi bawa air (Hasil wawancara 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala Sub unit pemugaran yang berinisial M.Ta dan bapak staf sub unit pemugaran yang berinisial AS yang dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan pemugaran di Benteng Rotterdam itu terlebih dulu melakukan pengkajian secara administrasi dan secara teknis serta faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya pemugaran seperti ada kerusakan, lapuk baru akan dilakukan pemugaran dan pendokumentasian untuk tidak menghilangkan keasliannya.

Dalam melakukan pemugaran ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau tahapan yang harus dilakukan oleh tim teknis pelestarian cagar budaya hal ini terdapat sebagai berikut:

Tabel.4.1

Teknisi Pelestarian Cagar Budaya

No	Uraian Tugas	Sasaran Kerja
1	Mengumpulkan data kerusakan cagar budaya dan situs	23 Jam/ Data
2	Menyusun konsep usulan kebutuhan pelestarian cagar budaya	13 Jam/ Konsep
3	Melakukan pelestarian cagar budaya	
	- Melakukan pemetaan dan penggambaran	34 Jam/ Data
	- Melakukan pendokumentasian	32 Jam/ Data
	- Melakukan pemugaran	887 Jam/ Kegiatan

4	Melaporkan hasil kegiatan pelestarian cagar budaya	1	Jam/ Laporan
Jumlah		1250	

Sumber: BPCB Sulawesi-Selatan 2019

Berdasarkan hasil wawancara dan data tersebut diatas bahwa dalam melakukan pemugaran tentu ada hal atau langkah-langkah yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sasaran kerja dari bobot waktu yang telah diakumulasikan untuk melakukan pemugaran. Terakhir dilakukan pemugaran itu 2018 yang digunakan ruang kantor untuk sub unit arkeologi bawa air.

2. Upaya Pengembangan Benteng Rotterdam

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan yang tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Untuk mengetahui pengembangan cagar budaya di Benteng Rotterdam oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan maka peneliti ini mengacu pada beberapa fokus kajian untuk melihat lebih dalam yaitu pemanfaatan cagar budaya dalam sub indikator yaitu penelitian, revitalisasi dan adaptasi. Untuk lebih jelasnya dikemukakan sebagai berikut:

a. Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cgar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan yang dilakukan terhadap Benteng Rotterdam yang dilakukan oleh

BPCB Sulawesi Selatan yang didukung oleh informan kepala unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial NS dan RM yang mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan informasi dan data itu kami lakukan dengan berbagai cara seperti, mengamati secara langsung Benteng Rotterdam bahkan literatur apakah melalui media cetak atau elektronik itu diambil semua data-data itu lalu membahas atau dikaji ulang. Kemudian kami lakukan studi teknis dengan mengamati, pengkajian akademisnya, undang-undangnya dan bagaimana masyarakat memperlakukan/ memanfaatkan Benteng Rotterdam ”. (Hasil wawancara 18 Juli 2019).

Lanjut pernyataan dari staf unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial RM mengatakan bahwa :

“Peneilitian dilakukan untuk meningkatkan informasi terkait Benteng Rotterdam yang biasa kami amati langsung karena kita juga berkantor disini jadi kita mudah memahami setiap kondisi Benteng Rotteram serta dikaji ulang oleh tim peneliti setiap temuannya dan strategi kami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat itu kami lakukan dengan cara sosialisasi, media cetak, menulis, elektronik, ditayangkan di tv dan difilemkan dari segala sisi tentang Benteng Rotterdam ini. Sedangkan untuk pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Benteng ini kami sediakan ruang informasi segala yang terkait sejarah Benteng Rotterdam ini ”.(Hasil wawancara 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari NS dan RM dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan survei langsung, berbagai sumber yang valid kemudian dikaji ulang. Kemudian untuk menyampaikan hasil penelitian atau informasi kepada masyarakat dilakukan dengan sosialisasi, media cetak, menulis, elektronik, ditayangkan di tv dan difilemkan serta penyediaan ruang informasi terkait sejarah Benteng Rotterdam.

Hal tersebut sesuai dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 79 ayat 1 dinyatakan bahwa penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan cagar budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Serta pemerintah dan

pemerintah daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan UU tersebut bahwa dalam mendapatkan informasi mereka melakukan survei dan mencari informasi/data-data valid terkait Benteng Rotterdam kemudian dikaji kembali dan untuk mempublikasikan kepada masyarakat hasil penelitian dengan penyampain langsung atau menggunakan media cetak maupun media elektronik.

b. Revitalisasi

Revitalisasi merupakan kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Benteng Rotterdam dengan penyusaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. Dalam hal ini yang dilakukan oleh BPCB Sulawesi Selatan yang didukung oleh informan kepala unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial NS dan staf kepala unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial RM yang mengatakan bahwa:

“Yaa dalam melakukan revitalisasi itu kita tetap mempertahankan nilai sejarah Benteng Rotterdam terutama pada vaset bagian depan dan ukuran kita kita tidak bisa ganggu, model atapnya, perwajahnya walaupun dilakukan perubahan itu harus ada izin dari KEMENDIKBUD dan Pemerintah Daerah. Ada beberapa perubahan fungsi yang dilakukan yaitu penambahan WC yang masa penjajahan jepang Wc.nya diluar dan sekarang ini sudah ada didalam Benteng Rotterdam dan sertiap gedung dibuatkan wc penambahan dilakukan sesuai kondisi dan fungsinya saat ini. Walaupun dilakukan sekat itu permanen dan beberapa fungsi ruangan tidak permanen”.(Hasil wawancara 18 Juli 2019)

Selanjutnya pemaparan dari staf unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial RM beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu contoh pemanfaatan fungsi ruang yang telah dilakukan di Benteng Rotterdam itu seperti Gedung P itu yang dulunya Gereja sekarang kita fungsikan sebagai aula tempat seminar dilantai 2 sedangkan lantai dasar digunakan sebagai gedung ruang informasi terkait sejarah Benteng Rotterdam. Kemudian tahun 2018 perubahan fungsi ruangan yang tadinya tempat menginap, tempat tidur/istirahat sekarang sudah dijadikan beberapa ruang kantor untuk arkeologi bawa air dengan jumlah anggaran yang digunakan 74,37936808”. (Hasil wawancara 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari NR dan RM dapat disimpulkan bahwa dalam revitalisasi tentu harus tetap perhatikan dan mempertahankan nilai-nilai cagar budaya yang terkandung didalam, adapun perubahan fungsi yang dilakukan yaitu pembuatan Wc, gedung P yang dulunya gereja sekarang digunakan sebagai tempat ruang informasi dan aula serta tahun 2018 perubahan fungsi ruangan yang tadinya tempat menginap, tempat istirahat telah dijadikan ruang kantor untuk arkeologi bawa air.

Terdapat pada UU No.11 tahun 2010 pasal 80 ayat (1) revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Serta ayat (2) revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan dalam UU No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 80 dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pengembangan Benteng Rotterdam melalui revitalisasi yang dulu sebagai tempat pertahanan belanda dan jepang kini telah dilakukan beberapa perubahan fungsi ruang yang telah dilakukan seperti pembuatan wc dan perubahan fungsi gedung dan ruangan untuk dijadikan kantor oleh BPCB Sulawesi Selatan itu ada yang bersifat permanen ada yang tidak bersifat permanen ini tak lain dengan tujuannya

adalah untuk memanfaatkan fungsi Benteng Rottedam sesuai perkembangan zaman dan meningkatkan nilai manfaatnya serta tetap mempertahankan keasliannya.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah upaya pengembangan yang ditujukan untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting sejarah yang melekat pada Benteng Rotterdam. Dalam hal ini yang dilakukan oleh BPCB Sulawesi Selatan yang didukung oleh beberapa informan kepala unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial NS dan RM yang mengatakan bahwa:

“Terkait di Benteng Rotterdam ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan masa kini, karena kita harus berpegang pada nilai-nilai sejarah yang tidak bisa kita ganggu gugat sesuai aturan pelestarian. Yang dikembangkan sesuai sekarang ini itu Benteng Rotterdam bukan hanya ditempatkan sebagai kegiatan perkantoran tetapi juga digunakan sebagai tempat wisata sejarah dan kesenian yang sekarang dibuatkan perpustakaan ada dua yaitu perpustakaan untuk dewasa dan perpustakaan untuk anak-anak, ada juga tempat seminar di aula gedung P dan ruang informasi terkait Benteng Rotterdam ada beberapa koleksi untuk edukatif dan rekreatif bisa masuk kesana”. (Hasil wawancara 18 Juli 2019)

Selanjutnya pemaparan dari staf unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial RM beliau mengatakan bahwa:

“Syarat adaptasi ada ril yang harus kita lihat berdasarkan aturan pelestarian yang tertera dalam UU cagar budaya, bahwa untuk mengganti hal yang rusak kita melihat kerusakannya di atas 60% kita lakukan adaptasinya itu dengan mengganti tapi adaptasinya itu kita meninjeksi, melakukan penyambungan dan tidak dilakukan penggantian selama bahan lama itu masih kuat. Serta pengembangan Benteng Rotterdam dengan adaptasi itu seperti gedung P yang dulunya Gereja sekarang kita adaptasikan sesuai perkembangan zaman dan dijadikan sebagai aula dilantai 2 dan tempat ruang informasi Benteng Rotterdam dilantai dan taman terus ditata untuk

mempertcantik dan halaman/ pelataran karena disitu orang sering menggunakannya sebagai tempat kegiatan namun kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai cagar budaya terutama gaya bentuk dan arsitekturnya”. (Hasil wawancara 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari NS dan RM dapat disimpulkan bahwa adaptasi tidak selalu dilakukan sesuai perkembangan masa kini karena harus tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah. Adapun pengembangan sesuai sekarang ini yaitu Benteng Rotterdam tidak lagi digunakan sebagai tempat perkantoran tetap tempat wisata dan kesenian, pembuatan perbustakaan, penyediaan ruang informasi Benteng Rotterdam, penyediaan aula untuk setiap kegiatan, dan penataan taman yang bisa ditempati berbagai kegiatan.

Sesuai yang terdapat dalam UU No.11 tahun 2010 pasal 83 ayat 1 yang dinyatakan bahwa bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pernyataan dalam UU No.11 tahun 2010 pasal 83 dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam pengembangan Benteng Rotterdam melalui adaptasi itu tidak selalu dilakukan perubahan sesuai masa kini karena harus berdasarkan aturan pelestarian dan nilai-nilai sajarah Benteng Rotterdam yang harus tetap dipertahankan dan ada adaptasi harus sesuai dengan kebutuhan adapun perkembangan yang dilakukan seperti Benteng Rotterdam bukan hanya sebagai kegiatan perkantoran tetapi juga sebagai tempat wisata

sejarah dan kesenian yang sekarang dibuatkan perpustakaan, ada juga gedung P yang dulunya gereja sekarang dijadikan aula dan ruang informasi terkait Benteng Rotterdam serta pelataran yang terus ditata karena sering digunakan untuk kegiatan.

3. Upaya Pemanfaatan Benteng Rotterdam

Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya Benteng Rotterdam untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Dalam UU No. 11 tahun 2010 pasal 85 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Untuk mengetahui pemanfaatan cagar budaya benteng roterdam yang dilakukan oleh BPCB Sulawesi Selatan maka peneliti ini mengacu pada beberapa fokus kajian untuk melihat lebih dalam pemanfaatan Benteng Rotterdam dalam sub indikator yaitu, sosial, Pendidikan dan pariwisata karena benteng rotterdam merupakan tempat sejarah yang dibuka untuk publik disana banyak ilmuan yang bisa kita dapat terkait Benteng Rotterdam, serta Benteng Rotterdam juga ditetapkan sebagai tempat wisata. Untuk lebih jelasnya dikemukakan sebagai berikut:

a. Sosial

Dalam bidang sosial Benteng Rotterdam merupakan tempat kunjungan untuk publik yang bisa dimasuki oleh siapapun yang ingin datang berkunjung. Yang diungkapkan oleh beberapa informan kepala unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial NS dan RM yang mengatakan bahwa:

“Yah tentunya kita berupaya supaya tidak ada yang merusak, orang kalau ada kerusakan itu tidak ada yang mau datang. Cara kami menarik minat pengunjung itu kita tetap berupaya mempertahankan kondisi Benteng Rotterdam, mempertahankan disini kita tetap berupaya agar tetap cantik, kalau atapnya dan dindingnya yang mulai kusam kita cet lagi jangan kelihatan kumuh biar pengunjung juga tidak cepat bosan sehingga penilaiinya kita tetap lestarikan kemudian disediakan ruang informasi terkait Benteng Rotterdam yang ingin mengetahui sejarah Benteng ini mereka bisa kesana tanpa dipungut biaya”. (Hasil wawancara 18 Juli 2019)

Selanjutnya pemaparan dari staf unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial RM beliau mengatakan bahwa:

“Untuk menarik perhatian pengunjung kita tidak merubah penampilan bangunan karena nilai cagar budaya yang harus dipertahankan melainkan kita tetap mempertahankan keindahan bangunan, merubah penampilan pameran koleksi yang kami sediakan di ruang informasi terkait sejarah Benteng Rotterdam ini dan kita juga menata taman sebagai untuk menarik minat pengunjung”.(Hasil wawancara 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari NS dan RM dapat di tarik kesimpulan dalam pemanfaatan Benteng Rotterdam melalui sosial bahwa untuk menarik perhatian wisatawan/pengujung itu tetap berupaya melestarikannya dengan menjaga kondisi dan tampilan arsitektur Benteng Rotterdam dan merawat halaman/pelataran benteng sebagai bagian dari ketertarikan masyarakat untuk datang berkunjung serta penyediaan ruang informasi Benteng Rotterdam.

Selain pendapat diatas ada beberapa pendapat yang menguatkan dua pendapat diatas yaitu pendapat dari penjaga koleksi yang berinisial JLN dan pengunjung yang berinisial HM yang mengatakan bahwa:

“Yah dalam menarik pengunjung disini itu kami berupaya menjaga kondisi koleksi-koleksi dalam ruang informasi terkait sejarah Benteng Roterdam. Serta dalam penyediaan informasi tersebut terkait koleksi kami beri informasi tertulis dan kami beri pelayanan kepada pengunjung dengan adanya pemandu agar bisa lebih memahami mengenai sejarah Benteng Rotterdam ini”.(Hasil wawancara 1 Agustus 2019)

“Saya tahu mengenai Benteng ini dari teman-teman yang pernah datang berkunjung ke Benteng ini bahwa Benteng ini merupakan tempat wisata bersejarah. Saya mulai tertarik dengan bekrain fotonya bangunan Benteng Rotterdam yang unik dan penasaran dengan sejarah benteng cuma mengetahui bangunan ini saja tidak dengan bagaimana sejarah. Kemudian saya memasuki ruang informasi terkait Benteng Rotterdam yang saya mulai memahai sejarah Benteng ini karena didalam ada beberapa koleksi-koleksi yang dipamerkan”. (Hasil wawancara 3 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut petugas penjaga koleksi yang berinisial JLN dan informan pengunjung yang berinisial HM bahwa untuk menarik perhatian pengunjung masuk kedalam ruang informasi Benteng Rotterdam tetap menjaga dan penyediaan informasi yang mudah dipahami baik secara tertulis maupun dengan jasa panduan kepada pengunjung. Sedangkan awal ketertarikan pengunjung adalah bentuk keindahan keunikan arsitektur Bangunan Benteng Rotterdam sehingga penasaran untuk berkunjung ke Situs bersejarah tersebut namun sebelumnya belum mengetahui sejarah Benteng Rotterdam dan untuk mengetahui sejarah Benteng Rotterdam dengan mengunjungi ruang informasi yang didalamnya terdapat sejarah dan koleksi Benteng Rotterdam.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya menarik minat pengunjung dengan tetap menjaga kondisi Benteng Rotterdam, penyediaan ruang informasi yang didalamnya terdapat koleksi sejarah Benteng Rotterdam dan penataan halaman/taman yang menjadi tambahan untuk menarik minat pengunjung. Pengunjung yang awalnya hanya tertarik dengan arsitektur bangunan belum mengetahui terkait sejarah Benteng Rotterdam kemudian dengan mengunjungi ruang informasi Benteng Rotterdam lebih mengetahui sejarahnya.

b. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Benteng Rotterdam dijadikan sebagai objek untuk belajar sejarah, penelitian dan bidang pendidikan yang terkait. Hal ini didukung oleh pernyataan informan kepala unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial NS dan RM yang mengatakan bahwa:

“Tujuan edukasi itu banyak banget terutama mungkin dengan sejarah dengan berkunjung orang akan bertanya-tanya ini siapa yang bangun, jadi akan mencari tahu bahwa ternyata Benteng Rotterdam ini sudah lama sekali, kalau bangunan ini akan mencari tau bahwa ternyata sudah lama sekali, kalau bangunan ini dibiarkan hancur tidak ada lagi data bahwa begini kokohnya sampai sekarang ini masih bertahan, belajar arsitektur dengan model Belanda kemudian di adaptasikan dengan budaya lokal banyak ciri khas pada bangunan ini, kami juga sediakan tempat membaca seperti perpustakaan dan banyak sekali ilmu pelajaran yang bisa kita dapatkan disini”.(Hasil Wawancara 18 Juli 2019)

“Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai cagar budaya disini, itu tadi kita ada beberapa koleksi jadi koleksinya itu antara lain peninggalan yang ada di Benteng Rotterdam itu sendiri bahkan ada dari luar kami juga ada, serta disediakan perpustakaan bisa menambah ilmu disana dengan membaca. Kami banyak menulis tentang Benteng Rotterdam, media cetak, media elektronik di internet dan kalau mereka wawancara untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi kita akan layani ”.(Hasil wawancara 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari NS dan RM dapat ditarik kesimpulan dalam pemanfaatan Benteng Rotterdam melalui pendidikan bahwa banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di Benteng Rotterdam ini terutama dengan sejarah, arsitektur bangunan kolonial, ruang baca seperti perpustakaan, koleksi benda cagar budaya yang ada di ruang informasi Benteng Rotterdam sampai pada penelitian dan banyak ilmu lain yang bisa didapatkan yang kami sediakan di media cetak dan elektronik.

Selain pendapat diatas ada beberapa pendapat yang menguatkan dua pendapat tersebut yaitu pendapat dari penjaga koleksi yang berinisial JLN dan pengunjung yang berinisial RN yang mengatakan bahwa :

“Kami disini ada beberapa koleksi peninggalan benteng rotterdam, kami telah pajang dipamerkan disini agar pengunjung tahu dan dapat memahami sejarah terkait Benteng ini kamudian kami ada teman-teman yang lain yang dapat memandu pengunjung yang ingin lebih mengetahui dan mendalami sejarah benteng ini yaa akan dipandu agar lebih dipahami”.(Hasil wawancara 1 Agustus 2019)

“Yah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan terutama sejarah Benteng ini sebelum saya datang kesini saya tidak tau apa-apa sejarah Benteng ini karena awalnya saya tertarik dengan arsitektur bangunannya yang bagus untuk foto, tapi setelah mengelilingi Benteng ini saya mulai tahu sejarahnya apalagi setelah mengunjungi ruang koleksi peninggalan Benteng Rotterdam”.(Hasil wawancara 3 Agustus 2019)

Dari dua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh masyarakat/pengunjung yang datang berkunjung dari ketidak tahuan sebelumnya menjadi tahu setelah mengelilingi Benteng Rotterdam atau mengunjungi ruang informasi sejarah Benteng Rotterdam akan memahami sejarah di Benteng Rotterdam.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan Benteng Rotterdam dengan tujuan edukasi dari berbagai bidang ilmu banya bisa didapatkan seperti sejarah, arsitektur, arkeologi, keseninan, ruang baca perpustakaan,berbagai ilmu penelitian terkait.

c. Pariwisata

Dalam bidang pariwisata Benteng Rotterdam juga sering dikunjungi oleh para wisatawan sebagai wisata sejarah. Hal ini di dukung oleh pernyataan informan kepala unit pengembangan dan pemanfaatan yang berinisial NS dan RM yang mengatakan bahwa:

“Langkah menarik wisatawan itu kami tetap berupaya melestarikan Benteng Rotterdam, mensosialisasikan, selain itu dengan menulis karena banyak daya tarik mengenai sejarahnya tentunya. Kita tidak bosan-

bosannya untuk menulis terkait Benteng Rotterdam dari berbagai segi kacamata keilmuan gitu, fotografer dari sisi manapun itu bagus dipandang”.(Hasil wawancara 18 Juli 2019)

“Dalam meningkatkan wisata itu selain dari media kita berupaya untuk kondusif keadaan ini jangan ada kerusakan, itu lebih kepada masyarakat lokal yang ada di Sulawesi Selatan karena kalau ada kerusakan, itu lebih kepada masyarakat karena kalau ada kerusuhan-kerusuhan orang tidak akan datang berkunjung”.(Hasil wawancara 29 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari NS dan RM dalam pemanfaatan Benteng Rotterdam melalui perawisata dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan wisatawan tetap berupaya menjaga kondisi Benteng Rotterdam, mensosialisasikan dan dipublikasikan melalui media dinformasi agar masyarakat tahu dan datang berkunjung ke datang Benteng Rotterdam.

Selain pendapat diatas ada beberapa pendapat yang menguatkan dua pendapat tersebut yaitu pendapat dari penjaga koleksi yang berinisial JLN dan pengunjung yang berinisial MA yang mengatakan bahwa:

“Yaah alhamdulillah lumayan ramai pengunjung setiap saat, ada yang datang berkelompok, individu , anak sekolah, orang-orang dari berbagai daerah bahkan orang-orang asing. Benda koleksi cagar budaya yang kita pajang/pamerkan disini segala yang terkait sejarah Benteng Rotterdam seperti ada dena Benteng Rotterdam, Riwayat Hasanunndun, Riwayat Pangeran Dipenogoro, Isi Perjanjian bahkan senjata peperangan kami pajang disini, orang-orang akan lebih mudah mengatuihi sejarah perjuangan di Benteng Rotterdam jika masuk kedalam ruangan informasi ini”.(Hasil wawancara 1 Agustus 2019)

“Awal yang mengundang imajinasi saya datang berkunjung itu arsitektur bangunan ini,saya penasaran kemudian saya berjalan-jalan mengelilingi di dalam Benteng Rotterdam dan setelah memasuki salah satu ruangan yang didalamnya terdapat koleksi sejarah Benteng saya mulai paham sejarah Benteng Rotterdam setelah masuk kedalam ruangan itu”.(Hasil wawancara 3 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan penjaga koleksi yang berinisial JLN dan pengunjung yang berinisial MA dapat disimpulkan bahwa banyak yang datang berkunjung ke ruang informasi sejarah Benteng Rotterdam

mulai pelajar, berkelompok, individu, dari berbagai daerah bahkan orang asing terdapat didalam ada beberapa koleksi-koleksi peninggalan sejarah dengan memasuki benteng tersebut dapat lebih mudah memahai sejarah terkait Benteng Rotterdam.

Berdasarkan pendapat dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan wisatawan dengan tetap menjaga kondisi Benteng yang sudah ratusan tahun agar tetap lestari, menambah keindahan dengan menata dan merawat pelataran/halaman benteng kemudian terdapat ruang koleksi yang dapat dikunjungi agar lebih mudah memahamii terkait sejarah Benteng Rotterdam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan berkaitan dengan upaya untuk mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan terhadap cagar budaya. Indikator ini memiliki 4 sub indikator yaitu penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan situs cagar budaya Benteng Rotterdam sudah berjalan dengan baik sebelumnya dan berbagai upaya telah dilakukan dalam melestarikan Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam berdasarkan sub indikator perlindungan namun pada bidang pengamanan Benteng Rotterdam masih sulit dibendung karena masih saja ada orang-orang jahil yang mencoret-coret dinding bangunan disebabkan karena kurang kesadaran pengunjung.
2. Pengembangan berkaitan dengan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan yang tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Indikator ini memiliki tiga sub indikator yaitu : penelitian, revitalisasi dan adaptasi. Berdasarkan hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan situs cagar budaya Benteng

Rotterdam yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dalam meningkatkan potensi nilai karena Benteng Rotterdam yang dulunya sebagai tempat pertahanan kerajaan gowa, belanda dan jepang dan sekarang sudah dijadikan sebagai tempat kegiatan perkatoran dan dibuka untuk publik sebagai tempat wisata atau tempat kegiatan-kegiatan tertentu, tempat mendapatkan ilmu tambahan mengenai sejarah dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait. Serta diupayakan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cagar budaya Benteng Rotterdam dengan meningkatkan sosialisasi.

3. Pemanfaatan berkaitan dengan pendayagunaan cagar budaya Benteng Rotterdam untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Indikator ini memiliki tiga sub indikator yang peneliti kaji karena Benteng Rotterdam sebagai tempat kunjungan untuk publik juga sebagai tempat untuk belajar tentang sejarah dan ilmu terkait serta sebagai wisata sejarah. Berdasarkan hasil analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemanfaatan situs cagar budaya Benteng Rotterdam yang digunakan untuk bidang sosial baik itu sebagai tempat wisata juga digunakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya, bidang ilmu pendidikan banyak ilmu yang bisa didapatkan terkait sejarah serta ilmu lainnya yang terkait dan dibidang pariwisata Benteng Rotterdam sebagai tempat wisata sejarah sering dikunjungi. Namun kadang pengunjung datang hanya bertujuan untuk refresing keindahan Benteng Rotterdam bukan karena ingin mengatahui lebih dalam sejarah.

B. Saran

Adapun masalah-masalah yang ditemui penulis saat melaksanakan penelitian mengenai pengelolaan pelestarian situs cagar budaya Benteng Rotterdam di kota makassar, maka diperoleh saran/masukan bagi beberapa pihak yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah BPCB Sulawesi Selatan khususnya sub unit pengamanan agar sarana yang harus diperbaiki tempat-tempat yang kurang aman aman atau tempat-tempat yang sering terjadi dilakukan coret-coretan dan membuat aturan tambahan seperti dilarang membawa spidol, pulpen atau benda-benda lain yang biasa digunakan merusak Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam.
2. Diharapkan kepada pemerintah BPCB Sulawesi Selatan khususnya bagian sub unit pengamanan agar memberi sanksi yang berat terhadap pengunjung atau orang-orang yang mencoret-coret atau merusak nilai-nilai sejarah Benteng Rotterdam.
3. Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi cagar budaya yang ada Benteng Rotterdam kepada anak sekolah dan masyarakat tentunya agar paham mengenai sejarah Benteng Rotterdam. Sebaiknya disosialisasikan dari Dinas terkait dan BPCB Sulawesi Selatan kepada masyarakat atau stake holder lainnya. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya dengan komunikasi langsung tetapi juga dapat melalui sosialisasi tertulis, bahkan di era modern ini Dinas terkait dan BPCB Sulawesi Selatan dapat mensosialisasikan lewat sosial media.

4. Diharapkan kepada Pemerintah Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan agar lebih meningkatkan pemanfaatan sebagai bidang pendidikan agar masyarakat yang datang berkunjung ke Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam tidak hanya mendapatkan nilai keindahan dari Benteng Rotterdam tetapi juga mendapat ilmu pengetahuan dalam lagi tentang sejarah Benda Cagar Budaya dan Situs Benteng Rotterdam sebagai bekal ideologisme bagi bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aidid, A.Muh.Nurfra. 2018. *Pengelolaan Objek Wisata Pantai Sambong Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.*
- Akbar & Wijaya. 2018. Strategi pelestarian budaya/situd cagar budaya berbasis masyarakat. Repositori.Kemdikbud.go.id. diakses tanggal 15 Januari 2019.
- Darmawanti. 2012. *Pengelolaan objek wisata Danau Mawang di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan bontomarannu Kabupaten Gowa, Jurnal Ilmu pemerintahan, Vol II, No. 2.* <http://journal.Unismuh.ac.id/indek.php/Otoritas/search/>. Diakses tanggal 29 April 2019.
- Dewi, Faridha Larashati. 2016. *Upaya Pelestarian Bagungan Cagar Budaya Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya.* Antro UnairdotNet, Vol.5, No.3. diakses 12 Maret 2019.
- Herman, K. 2015. *Komunikasi Pemerintah dalam Pengelolaan Tambang di Kabupaten Gowa,. Jurnal Ilmu Pemerintahan.. Vol V, No. 2.* <http://journal.Unismuh.ac.id/indek.php/Otoritas/search/>. Diakses pada tanggal 29 April 2019.
- Hildayanti, Andi. 2017.*Karakteristik Benteng Fort Rotterdam.* Diakses [.www.researchgate.net/-karakteristik benteng fort rotterdam sebagai urban artefact kota makassar.](http://www.researchgate.net/-karakteristik-benteng-fort-roterdam-sebagai-urban-artefact-kota-makassar) Diakses 12 Februari 2019.
- Jumnofri,Friska.2018.*Strategi Pelestarian Struktur Cagar Budaya Masjid Raya Pekanbaru.* Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol.5: edisi II (Juli) diakses 30 Juli 2019.
- Madani, Muhlis DKK. 2016. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi.* Makassar.
- Purnamasari, Anggi.2017.*Benteng Rotterdam dan Permasalahannya.* Akses <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>. Diakses Tanggal 12 Februari 2019.

- Prasetyo, Bagus. 2018. *Efektifitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.15. No. 1. Diakses 24 April 2019.
- PERDA Provinsi Sul-Sel Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Pratama,M. Nanda.2016.*Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Kecamatan Kotagene*.
- Ramli,Muhammad.2013.*Pengertian dan Kriteria Cagar Budaya*. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.
- Respati,Dhanang Puguh.2017. *Melestarikan dan Pengembangan Warisan Budaya Kebijakan Budaya Semarang dalam Perspektif Sejarah*. Diakses 24 April 2019.
- Rencana Strategi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019
- Sugiono.2012.*Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Susianti,A.Eva.2014.*Pengelolaan Retribusi Sampah di Dinas Pertamaan dan Kebersihan Kota Makassar*. Jurnal Ilmu administrasi negara.
- Syamranty,Retka.2018. *Pariwisata Budaya untuk Pelestarian Cagar Budaya*.<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>. Di akses 5 Maret 2018.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Wibowo, Agus budi.2014. *Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*. Jurnal Konservasi cagar budaya borobudur.Valume 8, nomor 1. Diakses tanggal 20 Januari 2019.
- Widiati,Trianingsih.2016. *Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulung*. <https://repository.ac.id>. Diakses tanggal 18 Maret 2019.
- Yusriana.2011. *Arah Kebijakan Revitalisasi Kawasan Benteng Ujungpandang*. Disertai. Yokyakarta: Universitas Gadjah Mada

L

A

M

P

I

A

N







Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Integrity - Professionalism - Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences

Mengam Jaya Lantai 3 Jalan Sultan AbdulRahman No. 250 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email : fsip@unismuh.ac.id
Official Web : <https://fsip.unismuh.ac.id>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1536/FSP/A.1-VIII/VII/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Erni
S t a m b u k : 10561 05336 15
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Benteng Fort Rotterdam Kota Makassar
Judul Skripsi : "Pengelolaan Pelestarian Cagar Bugaya di Benteng
Fort Rotterdam Kota Makassar"


Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih

Jazakumullahu Khaeran Katziran

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 01 Juni 2019

Dekan,
Ud. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3m@unismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 2272/05/C.4-VIII/VII/40/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

01 Dzulqa'dah 1440 H
04 July 2019 M

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM D Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1536/FSP/A.6-VIII/VII/1440 H/2019 M tanggal 1 Juli 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ERNI
No. Stambuk : 10561 05336 15
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengelektoran Pelestarian Cagar Budaya di Benteng Fort Rotteram Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Juli 2019 s/d 6 September 2019

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 19029/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Yth.
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2272/05/C.4-VIII/VII/1440/2019 tanggal 04 Juli 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama : ERNI
Nomor Pokok : 105610533615
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul:

" PENGELOLAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI BENTENG FORT ROTTERDAM KOTA MAKASSAR

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. 08 Juli s/d 06 September 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dijerbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 Juli 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. Ponggok.

SIMP PTSP 08-07-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441 777 Fax. (0411) 448936





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN
Jalan Ujung Pandang No. 1 Kompleks Benteng Rotterdam Makassar, 90111
Telepon : (0411) 3621701 – 3631117, Faksimili : (0411) 3621702
Email : www.kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel, Surel : bpcb.sulsel@kemdikbud.go.id

Nomor : 1521/E22.1/PG/2019
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

18 Juli 2019

Kepada
Yth. Erni ✓
Di Makassar

Dengan Hormat, merujuk surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 19029/S.01/PTSP/2019, tanggal 08 Juli 2019, perihal permohonan Izin Penelitian, dalam rangka penulisan skripsi, yang akan dilaksanakan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, atas nama :

Nama : Erni
NIM : 105610533615
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Adm. Negara
Judul Skripsi : "Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya di Benteng Fort Rotterdam Kota Makassar"

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami setuju dengan Izin tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan seperti: merusak, mencoreti, memindahkan, dan merubah bentuk/wujud terhadap Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian daripadanya sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,
2. Tidak Melakukan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan peraturan lingkungan setempat atau aturan menurut agama/kepercayaan dan budaya masyarakat setempat,
3. Tidak melakukan kegiatan di luar izin yang diberikan,
4. menyerahkan 1 (satu) copy laporan tertulis hasil penelitian kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan setelah dipertanggungjawabkan,
5. Koordinasi lebih lanjut, agar berhubungan dengan pengelola, penanggungjawab, atau pemilik Cagar Budaya/Situs yang dimaksud,
6. Izin ini berlaku mulai tanggal 08 Juli sampai dengan tanggal 06 September 2019, perubahan jadwal harus dikonfirmasi kembali ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.




Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum
NIP. 196601121992031001Kepala

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
2. Penanggungjawab Unit Terkait.

LAMPIRAN PENELITIAN



Hasil dokumentasi dokumentasi dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bagian sub bidang penyelamatan bersama bapak Iswadi selaku kepala sub bidang penyelamatan



Hasil dokumentasi dokumentasi dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bagian sub bidang penyelamatan Pak Udin selaku staf sub bidang penyelamatan.



Hasil dokumentasi wawancara dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bagian sub bidang pengamanan bersama bapak Ismail selaku kepala sub bidang pengamanan



Hasil dokumentasi wawancara dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bagian sub bidang pengamanan Pak Wahyu selaku Statpam di Benteng Rotterdam.



Hasil dokumentasi wawancara dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bagian sub bidang pemeliharaan bersama bapak Munafri selaku kepala sub bidang pemeliharaan



Hasil dokumentasi wawancara dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bagian sub bidang pemeliharaan Pak Jainuddin selaku juru perihara di Benteng Rotterdam.



Hasil dokumentasi wawancara dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bagian sub bidang pemugaran bersama bapak Muh. Tang selaku kepala sub bidang pemugaran



Hasil dokumentasi wawancara dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bagian sub bidang pemugaran Pak Adam selaku staf bidang pemugaran.



Hasil dokumentasi wawancara dengan aparat BPCB Sulawesi selatan bidang pengembangan dan pemanfaatan bersama ibu Nusriat selaku kepala bidang pengembangan dan pemanfaatan, ibu Rahcma selaku staf bidang pengembangan dan pemanfaatan



Hasil dokumentasi wawancara dengan Pak Jamaluddin selaku petugas koleksi diruang informasi Benteng Rotterdam..



Hasil dokumentasi wawanacara dengan beberapa masyarakat/pengunjung yang datang berkunjung ke Benteng Rotterdam.

DAFTAR RIWAYAT



ERNI, lahir di Lahadatu pada tanggal 06 April 1997. Anak kelima dari lima bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan Ayahanda Larangi dan Ibunda Nursia. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2003 di SDN 124 Jalikko Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Enrekang dan pada tahun 2012 pindah ke SMPN 3 Alla tamat sekolah tahun 2013. Dengan semangat yang tinggi penulis kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada SMK Negeri 1 Enrekang dengan mengambil konsentrasi Jurusan Administrasi Perkantoran mulai dari tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dengan *system one day service* dan diterima di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Strata Satu (S1).

Semasa penulis mengikuti proses perkuliahan juga aktif di berbagai organisasi antara lain: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Aktif di HMJ Humaniera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan aktif di salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu UKM Olaraga.

Atas usaha keras dan Ridho Allah SWT, pada Tahun 2019 penulis mengakhiri masa studi dengan mengambil judul Skripsi, "**Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar**".